

## 8. Fasilitasi pada Permohonan penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pengantar permohonan tanda tangan dari pengurus</li><li>2. Membawa proposal yang sudah dibubuhi cap dan ditanda tangani oleh ketua/pengurus /penerima hibah dan sekretaris</li><li>3. Membawa bukti bahwa badan/lembaga/pokmas/kesatuan masyarakat hukum adat telah diakui berupa surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang</li></ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap</li><li>2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan</li><li>3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas</li><li>4. Camat menandatangani berkas Proposal yang diajukan</li><li>5. Sekretariat meregister dan pengarsipan</li><li>6. Petugas loket menyerahkan kembali Proposal kepada pemohon</li><li>7. Pemohon melanjutkan proses kepada Bupati dengan membawa proposal beserta kelengkapan persyaratan lainnya sesuai aturan</li></ol>
3	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Rekomendasi penggalangan dana sarana sosial dan Peribadatan

KEC. SUMBERSUKO